



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 :
FORMULIR KEHADIRAN
PRAKTIK KERJA



**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI - PROGRAM DIPLOMA III**

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PERUSAHAAN
(STATUS TERAKREDITASI)

JL. CIUMBULEUIT 94 Telp. 022 - 2041964; 2042019; 2042563 PSW. 401
BANDUNG 40141 - INDONESIA

FORMULIR KEHADIRAN PRAKTEK KERJA

Nama : RENALDI

NPM : 2012910023

Nama Perusahaan : TELKOM INDONESIA


Bidang/Pekerjaan Praktek Kerja : _____

Waktu Praktek Kerja : 11 Juli 2016 s.d. 19 Agustus 2016

NO	TANGGAL	JAM (mulai s.d. selesai)	KEGIATAN PRAKTEK KERJA	PARAF PEMBIMBING/ ATASAN
1	11 Juli 2016	08.00 - 17.00	Pengendan Lingkungan DBS	Ch
2	12 Juli 2016	08.00 - 17.00	Pengenalan Telkom	Ch
3	13 Juli 2016	08.00 - 17.00	Pengenalan produk Telkom DBS	Ch
4	14 Juli 2016	08.00 - 17.00	Pengarahan dari Manager	Ch
5	15 Juli 2016	08.00 - 17.00	Stand by di Kantor	Ch
6	18 Juli 2016	08.00 - 17.00	Rapat dengan MD Media	Ch
7	19 Juli 2016	09.00 - 17.00	ke poscal	Ch
8	20 Juli 2016	09.00 - 17.00	Rapat mingguan	Ch
9	21 Juli 2016	09.00 - 17.00	stand by di kantor	Ch
10	22 Juli 2016	08.00 - 18.00	Kunjungan ke hotel Asrilla	Ch
11	25 Juli 2016	08.00 - 17.00	sharing dengan Account Manager DBS	Ch
12	26 Juli 2016	09.00 - 17.00	stand by di kantor	Ch
13	27 Juli 2016	08.00 - 17.00	Rapat mingguan season sharing performance	Ch
14	28 Juli 2016	08.00 - 17.00	sharing dengan Account Manager	Ch
15	29 Juli 2016	10.00 - 18.00	Rapat mengenai UKM kampung Digital	Ch
16	1 Agustus 2016	08.00 - 17.00	Rapat persiapan kampung UKM Digital	Ch
			Pembuatan toko online (jarsis, labanya.com snt br)	Ch
17	2 Agustus 2016	08.00 - 17.00	Belajar tender bersama AM DBS	Ch
18	3 Agustus 2016	08.00 - 17.00	Rapat mingguan dan survei tempat UKM	Ch
19	4 Agustus 2016	08.00 - 14.00	Acara launching UKM Digital sentra rapat	Ch
20	5 Agustus 2016	09.00 - 17.00	Stand by di kantor	Ch
21	8 Agustus 2016	09.00 - 17.00	Pembuatan toko online	Ch
22	9 Agustus 2016	09.00 - 17.00	Pembuatan toko online	Ch
23	10 Agustus 2016	10.00 - 18.00	Input Adm AM DBS	Ch
24	11 Agustus 2016	09.00 - 17.00	koordinasi acara	Ch
25	12 Agustus 2016	08.00 - 17.00	Sosialisasi teknik acara launching	Ch
26	15 Agustus 2016	08.00 - 17.00	Input Adm AM DBS	Ch
27	16 Agustus 2016	10.00 - 18.00	Input Adm AM DBS, Rapat Persentasi	Ch

Bandung, 19 Agustus 2016

Mengetahui dan Menyetujui,


 Deni Ruchman NIK. 660185
 Pembimbing/Atasan

LAMPIRAN 2 :
FORMULIR BALASAN DARI
PIHAK PERUSAHAAN

Bandung, 16 Juni 2016

Kepada Yth ,

Kaprodi D III Manajemen, Fakultas Ekonomi

Universitas Katolik Parahyangan

di

Bandung

Perihal : **Kerja Praktek**

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Saudara No.III/D-III/2016-05/068-E. Perihal Permohonan Izin Kerja Praktek Siwa /i atas nama :

- Renaldi

2012910033

D3 Manajemen Perusahaan


Dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui permohonan di maksud dan pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan Tanggal 19 Agustus 2016 di Business Service Witel Bandung dengan pembimbing lapangan Bapak **Deni Kusdinar NIK.660185**. . Adapun ketentuan-ketentuan yang perlu di ketahui dan diikuti sebagai berikut :

- Peserta melapor ke HR & CDC Witel Bandung di Jl. Lembong No 11-13, satu hari sebelum pelaksanaan dimulai.
- Pelaksanaan Kerja Praktek tidak mengganggu operasional PT Telkom dengan jam kerja pukul 08.00 s/d 17.00 WIB setiap hari dari hari senin sampai hari Jum'at.
- Tidak diizinkan masuk kantor hari libur / besar kecuali ada surat izin dari pembimbing dan wajib lapor security.
- Penerimaan Kerja Praktek bukan merupakan proses rekrutasi Perusahaan PT Telkom.
- Peserta wajib menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-.
- Berpakaian sopan, rapi serta mengenakan kartu tanda pengenal dari TELKOM.
- Apabila masa Kerja Praktek sudah selesai dimohon untuk melapor kembali ke HR & CDC Witel Bandung .

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Hormat kami,


RONY RUCHIYAT
A.n.MGR HR AND CDC BANDUNG



LAMPIRAN 3 :
FORMULIR PENILAIAN
PRAKTEK KERJA



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS EKONOMI - PROGRAM DIPLOMA III

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PERUSAHAAN (STATUS TERAKREDITASI)

Jl. Aceh No. 53 / Merdeka No. 19 Bandung 40117 - Indonesia.

Telp. : (022) 4231962, Fax : (022) 4213843

PENILAIAN PRAKTEK KERJA (MAGANG)

(DARI PERUSAHAAN/INSTANSI)

Nama : RENALDI

NPM : 2012910033

Lokasi Praktek Kerja :

o Nama Perusahaan/Instansi : TELKOM INDONESIA

o Bagian/Departemen : DBS

Waktu : 11 JULI 2016 s.d. 19 AGUSTUS 2016

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Nilai Terbobot
1.	Hasil Kerja			
	a. Keakuratan	10	<u>90</u>	<u>9</u>
	b. Pencapaian Target	10	<u>90</u>	<u>9</u>
	c. Ketepatan Waktu	10	<u>85</u>	<u>8,5</u>
	d. Kelengkapan	10	<u>90</u>	<u>9</u>
	e. Sistematika Kerja	10	<u>92</u>	<u>9,2</u>
2.	Perilaku			
	a. Penampilan dan Sopan Santun	10	<u>90</u>	<u>9</u>
	b. Semangat dan Antusiasme	10	<u>90</u>	<u>9</u>
3.	Proses Kerja			
	a. Disiplin dan Kehadiran	10	<u>85</u>	<u>8,5</u>
	b. Inisiatif	10	<u>90</u>	<u>9</u>
	c. Kerjasama	10	<u>85</u>	<u>8,5</u>

Jumlah Nilai: 88,7

Catatan Lain:

Pintar dalam segala hal tetapi kepintarannya tidak dapat dimengerti oleh rekan kerja.

Bandung, 19 AGUSTUS 2016

Pembimbing yang menilai,

Nama : Deni Kusdinar

Jabatan : General Manager

NIP/NIK : 660185

Tanda tangan:

(stempel perusahaan)

INSTANSI/DUDI
ALAMAT
LOKASI PRAKERIN
NAMA MAHASISWA/I
NPM
JURUSAN

: PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.
: Jl JAPATI NO 1 BANDUNG
: BUSINESS SERVICE
: RENALDI
: 2012910033
: D3 MANAJEMEN PERUSAHAAN

DAFTAR NILAI PRAKTEK KERJA LAPANGAN

NO	KOMPETENSI PENILAIAN	BOBOT %	NILAI	NILAI
			(0-100)	TERBOBOT
A.	Hasil Kerja			
1	Keakuratan	10	90	9
2	Pencapaian Target	10	90	9
3	Ketepatan Waktu	10	85	8,5
4	Kelengkapan	10	90	9
5	Sistematika Kerja	10	92	9,2
B	Perilaku			
6	Penampilan dan Sopan Santun	10	90	9
7	Semangat dan Antusiasme	10	90	9
C	Proses Kerja			
8	Disiplin dan Kehadiran	10	85	8,5
9	Inisiatif	10	90	9
10	Kerjasama	10	85	8,5
Jumlah			887	
Rata-rata				88,70

LAMPIRAN 4 :
KARTU BIMBINGAN



Universitas Katolik Parahyangan
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI GENAP 2015/2016
Fakultas Ekonomi – D3 Manajemen

NPM : 2012910033
Nama : Renaldi
Fakultas : EKONOMI
Program Studi : D3 Manajemen
Bidang Peminatan : Administrasi Perusahaan
Pembimbing : Nina Septina, SP., MM.
Judul/Topik Bhs. Indonesia : -
Judul/Topik Bhs. Inggris : -

Untuk Mahasiswa

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Bimbingan Berikutnya	Paraf
1	22 Agustus 2016	Pengarahan Bab 1		U
2	29 Agustus 2016	Pengarahan Bab 2		U
3	13 September 2016	Pengumpulan dan revisi bab 2		U
4	20 September 2016	Pengarahan Bab 3		U
5	4 Oktober 2016	Revisi Bab 1, 2 dan 3		U
6	11 Oktober 2016	Pengarahan Bab 1		U
7	25 Oktober 2016	Pengarahan Bab 2 dan 3		U
8	4 November 2016	Revisi Bab 1 dan 2		U
9	7 November 2016	Pengumpulan Bab 1 dan 2		U
10	11 November 2016	Pengumpulan Bab 3		U
11	21 November 2016	Penyesuaian Bab 1 dan 2		U
12	2 Desember 2016	Pengumpulan Bab 1, 2 dan 3		U
13	9 Desember 2016	Revisi Bab 1, 2, dan 3		U
14	15 Desember 2016	Acc ✓ disidangkan		U
15				

Pembimbing,

(Nina Septina, SP., MM.)

Bandung, 15 Desember 2016
Mahasiswa,

Renaldi
2012910033

LAMPIRAN 5 :
FORMULIR KONTRAK BERLANGGANAN (KB)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK

Untuk sambungan baru akan diberikan masa uji coba layanan selama 1 (Satu) hari terhitung sejak tanggal aktivasi yang dituangkan dalam Berita Acara Siap Operasi (BASO). Untuk masa uji coba layanan lebih dari 12 hari harus dibuatkan BA Kesepakatan Jeda.

TELKOM shall presented a free trial to customer for 1 (One) days since date of link activation as stipulated in the Minutes of Commencement Operation. For a trial period the service is more than 12 days must be made interlude minutes of agreement.

Tanggal mulai penagihan disebutkan lebih lanjut dalam Berita Acara Siap Operasi (BASO).

The beginning date of invoice shall be described in the Minutes of Commencement Operation

4. BIAYA-BIAYA CHARGES (Rupiah IDR)

Biaya Instalasi *Installation Charge* : -

Biaya Bulanan *Monthly Charge* : Rp. 15,950,000

Biaya Lainnya (IKG, Biaya Integrasi) *Other Charges (if any)* : -

Biaya-biaya tersebut di atas sudah termasuk PPN 10%. *Charges as above is included 10% VAT*

5. JANGKA WAKTU TERM

Jangka waktu berlangganan *Term of subscribe*

bulan *months*

tahun *years*

berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Siap Operasi (BASO)

effective after the Minutes of Commencement Operation has been signed by Parties

Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atau diputus berdasarkan kesepakatan antara TELKOM dan PELANGGAN, dan PELANGGAN dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada TELKOM tentang perpanjangan atau pemutusan Kontrak ini sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya.

That period may be extended or termination by agreement between TELKOM and the CUSTOMER, and CUSTOMER may deliver notice in writing to TELKOM of an extension or termination of this Subscription Contract at least 30 (thirty) days prior to expiration

6. LAIN-LAIN MISCELLANEOUS

Ketentuan Lain-lain yang tidak cukup disebutkan pada bagian ini akan dituangkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Amandemen Kontrak Berlangganan ini. *Other Miscellaneous terms that not completely mentioned in this part shall be described in Appendix II as inseparable part of this Amendment of Subscription Contract.*

Amandemen ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan dan berlaku terhitung sejak ditandatanganinya.

This Amendment shall be an integral part and shall not be separated from the Subscription Contract and thus valid effective after signed.

Semua syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kontrak Berlangganan sepanjang tidak diubah dengan Amandemen ini, tetap berlaku dan mengikat Para Pihak

Terms and conditions as set forth in the Subscription Contract as long as are not changed in this Amendment, shall remain valid and binding the Parties

Dengan menandatangani Amandemen Kontrak Berlangganan ini, kami menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan di sini adalah benar dan kami sepakat untuk mematuhi ketentuan dan syarat-syarat berlangganan sebagaimana diuraikan di belakang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Amandemen Kontrak Berlangganan ini.

By signing this Amendment of Subscription Contract, we declare that all data provided herein are true and we agree to abide by the terms and conditions of subscription as stipulated overleaf as inseparable part of this Amendment of Subscription Contract

Bandung, 19 Oktober 2015

TELKOM TELKOM



Nama *Name*: HERU AGUNG NUGRAHANTO
Jabatan *Duty*: MANAGER BUSINESS SERVICE



Nama *Name*: DEDI S. DJAMHURI
Jabatan *Duty*: KETUA

LAMPIRAN 6 :
FORMULIR RINCIAN LAYANAN
KONTRAK BERLANGGANAN (KN)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK

LAMPIRAN 7 :
FORMULIR KETENTUAN DAN SYARAT
KONTRAK BERLANGGANAN (KB)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK



PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
Divisi Business Service

LAMPIRAN II AMANDEMEN
KONTRAK BERLANGGANAN
APPENDIX II AMENDMENT TO
THE SUBSCRIPTION CONTRACT

Nomor ID Pelanggan
Customer ID Number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nomor Kontrak
Contract Number **K.TEL.1019/HK.820/ R3W-3A460000 /2015**

KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT BERLANGGANAN

Pasal 1

PENGERTIAN

1. TELKOMSolution adalah layanan total solusi dari TELKOM yang menyediakan jaringan komunikasi data secara khusus (private) dan internet untuk PELANGGAN.
2. Tingkat Availability adalah tingkat ketersediaan jaringan telekomunikasi yang menjamin TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan.
3. Biaya Instalasi adalah sejumlah biaya yang harus dibayar satu kali oleh PELANGGAN kepada TELKOM pada saat terintegrasikannya layanan TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
4. Biaya Langganan Bulanan adalah sejumlah biaya yang harus dibayar dalam suatu periode tertentu oleh PELANGGAN kepada TELKOM atas pemakaian TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
5. Pengisolan adalah pemutusan sementara TELKOMSolution sehingga sambungan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Pencabutan adalah pemutusan berlangganan TELKOMSolution.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

TELKOM menyediakan TELKOMSolution untuk PELANGGAN sebagaimana PELANGGAN menggunakan TELKOMSolution tersebut sesuai ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Berlangganan ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Di samping hak yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi hak TELKOM :
 - 1.1. Melakukan pemeriksaan penggunaan TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
 - 1.2. Menerima pembayaran dari PELANGGAN sebagaimana dimaksud Pasal 4 Kontrak Berlangganan ini.
2. Di samping kewajiban yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban TELKOM :
 - 2.1. Menjaga agar TELKOMSolution berfungsi dengan baik sesuai dengan SLG yang disepakati oleh Para Pihak.
 - 2.2. Melakukan perbaikan terhadap gangguan pada TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
 - 2.3. Memberitahukan kepada PELANGGAN setiap ada kegiatan pemeliharaan atau bila mana TELKOM akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan.
3. Di samping hak yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi hak PELANGGAN :
 - 3.1. Mendapatkan dan memanfaatkan TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
 - 3.2. Memperoleh Restitusi apabila TELKOMSolution tersebut mengalami gangguan, yang syarat dan besarnya ditentukan sesuai dengan Pasal 5 Kontrak Berlangganan ini.
 - 3.3. Memperoleh laporan kinerja dari TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini atas permintaan PELANGGAN setiap bulan, laporan mana sedikitnya memberikan uraian tentang Tingkat Availability untuk setiap lokasi.
4. Di samping kewajiban yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban PELANGGAN :
 - 4.1. Melakukan pembayaran biaya-biaya sebelum tanggal Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud Pasal 4 Kontrak Berlangganan ini.
 - 4.2. Menyediakan, memasang, memelihara, dan memperbaiki Instalasi Kabel Gedung (IKG) dan Customer Premises Equipment (CPE) dan harus sesuai dengan spesifikasi teknis TELKOM agar layanan TELKOMSolution dapat berfungsi dengan baik.
 - 4.3. Menjamin bahwa layanan yang digunakan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini hanya untuk komunikasi data, tidak digunakan untuk transmisi trafik ilegal, tidak akan disewakan/diretalikan, tidak dijual atau dipindatangkan dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari TELKOM.
 - 4.4. Menaatikan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Layanan.

Pasal 4

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Biaya Instalasi dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Biaya Langganan Bulanan bulan pertama untuk layanan/sambungan yang bersangkutan. Biaya Langganan Bulanan bulan pertama dihitung secara prorata sesuai jumlah hari pada bulan tersebut.
2. Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak Berlangganan ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 5
RESTITUSI

1. Apabila TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini mengalami gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan tingkat Availability, maka untuk lokasi yang mengalami gangguan, PELANGGAN berhak memperoleh Restitusi/Ganti rugi, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Restitusi} = [(A - Av) / C] \times B$$
 - A = jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan
 - Av = [(100% - Tingkat Availability) x jumlah jam bulan gangguan]
 - B = Biaya Langganan Bulanan
 - C = jumlah jam dalam bulan gangguan.
2. TELKOM memberitahukan secara tertulis kepada PELANGGAN besarnya Restitusi bersamaan dengan penyampaian tagihan. Restitusi dimaksud secara otomatis akan mengurangi tagihan bulan tersebut.
3. Restitusi tidak berlaku apabila gangguan terjadi di luar ruang TELKOMSolution yang menjadi tanggung jawab TELKOM dan/atau terjadi gangguan yang bukan merupakan kelalaian TELKOM.
4. Selain Restitusi dimaksud Pasal ini, TELKOM dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin atau telah diderita oleh PELANGGAN, baik kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsi atau tidak berfungsinya TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.

**Pasal 6
SANKSI-SANKSI**

1. Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran TELKOMSolution yang ditagihkan secara bulanan ditetapkan pada tanggal 20 atau akhir bulan - N atau sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Kontrak/Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement dengan Pelanggan.
2. Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran TELKOMSolution yang ditagihkan dengan periode penagihan non-bulanan (Dua bulanan, Triwulanan, dan periode lainnya) ditetapkan pada tanggal 30 setiap bulan jatuh tempo atau akhir bulan jatuh tempo atau sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Kontrak/Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement dengan Pelanggan.
3. Perhitungan besaran denda keterlambatan dan penerapan sanksi pemutusan layanan untuk produk TELKOMSolution berdasarkan batas akhir pembayaran yang telah tertuang dalam Kontrak/Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement yang ditetapkan.
4. Dilakukan *Reminding* pada minimal 10 (sepuluh) hari terakhir menjelang Tanggal Jatuh Tempo (*due date*) untuk memperingatkan batas waktu pembayaran tagihan dan konfirmasi piutang.
5. Apabila PELANGGAN melalakan kewajiban membayar biaya-biaya atau melewati Tanggal Jatuh Tempo (*due date*), sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Kontrak/Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement maka PELANGGAN dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Denda dihitung per hari kalender sejak akhir jatuh tempo pembayaran, dengan denda yang dapat dikenakan sebesar 1 % (satu perseribu) dari total tunggakan dengan jumlah denda maksimum sebesar 5 % (lima perseratus) terhadap total tunggakan.
 - b. Dilakukan penyampaian *reminding letter pertama* untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+1, sebagai dasar peringatan keterlambatan pembayaran dan konfirmasi piutang.
 - c. Dilakukan penyampaian *reminding letter kedua* untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+2, sebagai dasar peringatan keterlambatan pembayaran dan konfirmasi piutang.
 - d. Selama masa *reminding letter* satu dan dua, PELANGGAN tidak dikenakan pengisofiran namun tetap dikenakan denda sesuai butir a. Pasal ini dan tarif biaya langganan bulanan sebesar 100% (seratus perseratus).
 - e. Apabila melewati bulan N+2 pembayaran belum ada kepastian pembayaran oleh PELANGGAN, maka akan disampaikan *reminding letter ketiga* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya N+3 disertai konfirmasi bahwa layanan akan diolok pada akhir bulan N+3.
 - f. Apabila melewati akhir bulan N+3 pembayaran belum ada kesepakatan kapan akan dilakukan pembayaran oleh PELANGGAN, maka dalam 7(tujuh) hari kalender TELKOM c.q Finance Billing Collection Center akan dilakukan eksekusi pencabutan layanan.
6. Penyambungan kembali TELKOMSolution dapat dilakukan apabila PELANGGAN telah menyelesaikan seluruh tunggakan tagihan.
7. Penyambungan kembali layanan TELKOMSolution sebagai akibat Pencabutan akan dikenakan biaya pasang kembali sebagai berikut:
 - a. Apabila PELANGGAN melunasi tunggakan dan dendanya kurang dari 3 (tiga) bulan sejak layanan TELKOMSolution dicabut, maka dikenakan biaya pasang kembali sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Biaya Instalasi.
 - b. Apabila PELANGGAN melunasi tunggakan dan dendanya lebih dari 3 (tiga) bulan sejak layanan TELKOMSolution dicabut, maka dikenakan biaya pasang kembali sebesar 100% (seratus perseratus) dari Biaya Instalasi.
8. Dalam hal Pelanggan memutuskan layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini secara sepihak dan/atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu Kontrak Berlangganan selesai, maka Pelanggan wajib membayar denda sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari Biaya Langganan Bulanan dikalikan jumlah sisa jangka waktu Kontrak Berlangganan yang belum dijalani sampai dengan jangka waktu kontrak tersebut berakhir.

**Pasal 7
FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Kontrak Berlangganan ini adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau Para Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, meliputi : bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, dan pemogokan umum, huru hara, perang, sabotase, pemberontakan, kerusakan jaringan akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/ PLN di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya, kebijakan pemerintah dan hal-hal lain sejenis yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan Para Pihak.
2. Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud Ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan melalui media massa atau secara secara tertulis langsung kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulai terjadinya Force Majeure.
3. Semua kerugian dan biaya salah satu Pihak atau Para Pihak yang ditimbulkan akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan menjadi tanggung-jawab Pihak lainnya.

**Pasal 8
PEMUTUSAN KONTRAK**

1. Kontrak Berlangganan ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh masing-masing Pihak tanpa adanya satu ketentuan tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya, apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Kontrak Berlangganan ini tidak mungkin dilaksanakan, di samping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Kontrak Berlangganan ini.
2. Apabila pada saat Kontrak Berlangganan ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak.
3. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1268 KUHPerduta terhadap Kontrak Berlangganan ini, sehingga pencabutan TELKOMSolution / pemutusan Kontrak Berlangganan ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

**Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak Berlangganan ini, sejauh mungkin Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat.
3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka TELKOM dan PELANGGAN wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

1. Apabila terjadi penambahan, pengurangan atau perubahan layanan, akan dibuat secara tertulis dalam amandemen dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak Berlangganan ini.
2. Kontrak Berlangganan ini dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku dan mengikat adalah versi yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
3. Dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak Berlangganan ini.

LAMPIRAN 8 :
FORMULIR BERITA ACARA SIAP OPERASI
(BASO)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK

**BERITA ACARA SIAP OPERASI
PENGUNAAN LAYANAN ASTINET
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI**

Nomor: TEL. 1035 /BASO/TK-000/ R3W-3A460000/2015

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Belas** bulan **November** tahun **2015 (13/11/2015)** berlokasi di **Cimahi**, telah dilaksanakan penandatanganan Berita Siap Operasi **ASTINET** antara pihak-pihak:

- I. Nama : Wida Aisyiyah
Jabatan : Business Account Manager
Perusahaan : PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk
Alamat : Jl. Japati No.1 , Lt.6 Bandung
- II. Nama : Mayji Danardono, ST
Jabatan : Kepala IT
Perusahaan : STIKES JENDRAL ACHMAD YANI
Alamat : Jl. Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi

A. DATA PELANGGAN

- a. Account Number / SID : 4725496-53451
b. Activation Order : 8000979195
c. Nama Pelanggan : STIKES JENDRAL ACHMAD YANI
d. Nomor Kontrak : K.TEL. 1019 /HK.820/R3W-3A460000/2015

B. DATA TEKNIS

- | | |
|---------------------|---|
| a. Nama | : STIKES JENDRAL ACHMAD YANI |
| b. Alamat | : Jl. Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi |
| c. Contact Person | : Mayji Danardono, ST |
| d. Produk | : Astinet |
| e. Bandwidth | : 10 Mbps |
| f. IP Gateway | : 118.97.191.241 |
| g. Subnet Mask | : 255.255.255.248 |
| h. IP Address | : 118.97.191.242 s/d 118.97.191.246 |
| i. Tanggal Aktivasi | : 13 November 2015 |
| j. Tanggal Billing | : 24 November 2015 |

Demikian BERITA ACARA SIAP OPERASI ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk

